



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : respublica@mail.uns.ac.id  
 Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

## Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat

Ragil Meiliana Nur Fitri <sup>1</sup> , Sunny Ummul Firdaus <sup>2</sup>

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [ragilmnf@gmail.com](mailto:ragilmnf@gmail.com)  
 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [sunnyummul@gmail.com](mailto:sunnyummul@gmail.com)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012;Hutan Adat;Masyarakat Hukum Adat.</b></p>	<p>Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama mengapa hutan adat dilepaskan statusnya sebagai hutan negara oleh Kedua, bagaimana analisis serta dampak pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (normatif) bersifat preskriptif. Jenis dan bahan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Selanjutnya Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah merubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat sebagai subjek yang mendiami kawasan hutan adat. Selanjutnya pasca ada putusan tersebut membawa dampak bagi pemerintah pusat untuk mengimplementasikannya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak, dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan melalui penyusunan Peraturan Daerah terkait dengan pengakuan keberadaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam implementasinya belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan masih adanya beberapa kasus sengketa hutan adat di Indonesia.</p>

### PENDAHULUAN

Salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah melakukan Judicial Review, peninjauan, dan atau pengujian kembali Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, judicial review secara umum dipahami sebagai pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui

mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Adapun salah satu Undang-Undang yang pernah diajukan judicial review ke MK adalah Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu adalah para pemohon yang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Kehutanan terkait dengan pendefinisian hutan adat pada Undang-Undang Kehutanan yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Dalam Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang pengelolaannya diserahkan pada hukum adat. Adanya frasa hutan adat sebagai “hutan negara” dinilai membawa ketidakpastian bagi masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Klaim negara atas hutan adat dianggap lebih sah, dibanding klaim masyarakat hukum adat. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya merupakan hak yang bersifat turun temurun, yaitu hak yang lahir dari proses masyarakat hukum adat membangun peradaban di wilayah adatnya .

Pasal-pasal dalam UU Kehutanan menurut para pemohon dianggap telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas hutan adat mereka. Para pemohon yaitu kesatuan masyarakat adat kenegerian kuntu, dan kesatuan masyarakat adat kasepuhan cisu adalah masyarakat hukum adat yang mengalami sengketa atas hutan adat dengan pemegang konsesi yaitu perusahaan dan pemerintah, sehingga mereka kehilangan wilayah hutan adat yang selama ini telah menjadi tempat beraktivitas mereka. Atas dasar tersebut mereka mengajukan judicial review terkait UU Kehutanan kepada MK. Pada tanggal 16 Mei 2013, MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon Sebagian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Point penting hasil dari adanya Putusan MK No 35/PUU-X/2012 adalah menghapus kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dihapuskannya kata negara menjadi arti penting bagi bagi masyarakat hukum adat karena melalui. penelitian, untuk menunjukkan apa yang ingin Anda capai (untuk mengatasi keterbatasan), dan untuk menunjukkan manfaat ilmiah atau kebaruan makalah. Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian (Agus Riwanto, 2019: 101-102).The manuscript written by the author whose English is the second language needs to be proofread. Ignore to this requirement results in the rejection of the manuscript.

putusan MK tersebut bahwa telah menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat.

Memperhatikan dari adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai komitmen negara dalam memberikan pengakuan terkait dengan masyarakat hukum adat dan hutan adat. Namun, Putusan MK ini dipandang oleh Simamarta dari kaca mata doktrin masih menyisakan sejumlah keaburan terkait prosedur penetapan hutan adat, hak atas tanah dan hutan adat, dan kewenangan pemerintah atas hutan adat . Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan hingga kini sekitar 171.233 hektar (Ha) Hutan Adat masih berada dalam dalam Kawasan hutan produksi. Dari hutan seluas 171.233 ha tersebut yang sudah memiliki surat keputusan (SK) baru seluas 3.857, dan pada area sekitar 167.340 ha masih ditemukan beberapa masalah administrasi yang harus diselesaikan, salah satunya penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan pemegang konsesi kehutanan .

Bahwa pasca adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi masyarakat hukum adat atas klaimnya sebagai pemegang hak atas hutan adat, dan memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat. Namun, apakah putusan tersebut telah mampu memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat, mengingat pasca adanya putusan tersebut konflik terkait hutan adat masih terus berlangsung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal disebut juga penelitian perpustakaan atau studi Pustaka (library research), penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif

silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif terdapat dua (2) premis, yaitu premis mayor, dan premis minor..

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hutan Adat Dilepaskan dari Statusnya Sebagai Hutan Negara oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012**

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan . Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat, terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat .

Berkaitan dengan wewenang negara, konstitusi mengamanatkan pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Aline IV Pembukaan UUD 1945 kemudian menjadi dasar dari perumusan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Amanat konstitusi yang tertulis pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, serta pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menjadi dasar yang digunakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (yang selanjutnya disebut para pemohon) untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 19 Maret 2012. Adapun pemohon menyatakan penolakan atas keberadaan dan keberlakuan Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) , serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)”, UU Kehutanan Bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengkategorikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara .

Menimbang setelah Mahkamah Konstitusi mendengar dan membaca dengan saksama permohonan para pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para pemohon, keterangan ahli Pemerintah. Mahkamah mempertimbangkan dengan memperhatikan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan. Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan seringkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak. Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang a quo memperoleh

kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakui hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

## **B. Analisis Serta Dampak Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat**

### ***1. Pengaturan Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat***

Mekanisme tentang pengajuan dan penetapan areal hutan adat oleh MHA secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Pasca adanya Putusan MK Nomor 35/2012 yang telah menetapkan hutan adat sebagai bagian dalam wilayah MHA, maka pihak yang paling berhak dalam mengelola hutan adat tersebut adalah MHA setempat. MHA yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Hutan adat adalah suatu hak bersama dalam komunitas masyarakat hukum adat. Alur penetapan terhadap areal hutan adat berdasarkan fungsi kawasan hutannya terbagi menjadi 3 bagian yaitu : (1) pengajuan hutan adat pada kawasan hutan negara, (2) pengajuan kawasan hutan adat diluar kawasan hutan negara (APL), dan (3) pengajuan hutan adat gabungan dari kawasan hutan negara dan diluar kawasan hutan negara . Alur dalam melakukan penetapan hutan adat disesuaikan dengan fungsi kawasan hutan yang dibedakan menjadi tiga bagian tersebut. Proses penetapan hutan adat dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki peran

dan kewajiban sebagai pelengkap persyaratan administratif dan substantif dalam proses pengakuan dan penetapan suatu MHA dan areal Hutan Adat. Terdapat tiga inisiatif untuk melakukan pengajuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat yaitu inisiatif masyarakat hukum adat, inisiatif kepala daerah, dan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### Alur Penetapan Hutan Adat Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

No	Type Pengajuan Hutan Adat	Persyaratan Utama	Output
1	Pengajuan Hutan Adat pada Kawasan Hutan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah</li> <li>• Peta Usulan Hutan Adat</li> </ul>	SK Penetapan Pencantuman Hutan Adat
2	Pengajuan Hutan Adat diluar Kawasan Hutan Negara (APL).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah atau Produk Hukum daerah (SK Kepala Daerah)</li> <li>• Peta Usulan Hutan Adat</li> </ul>	SK Pencantuman Hutan Adat.
3	Pengajuan Hutan Adat gabungan dari Kawasan Hutan Negara dan diluar Kawasan Hutan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah</li> <li>• Peta Usulan Hutan Adat</li> </ul>	SK Penetapan Pencantuman Hutan Adat

## 2. *Tindak Lanjut Pengaturan Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Penyusunan Produk Hukum Daerah*

Pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tertanggal 16 Mei 2013 yang pada intinya merubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak, mengakibatkan konsekuensi tersendiri terhadap penyusunan dan perancangan perundang-undangan yang terkait dengan masyarakat hukum adat khususnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, diharapkan pemerintah mampu mendapatkan masukan dalam penyusunan produk hukum baik undang-undang maupun peraturan daerah.

Pemerintah Daerah berperan penting untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut dengan memperhatikan aspek penting lainnya ialah adanya batasan terhadap peta masyarakat adat dimana masalah lainnya pada setiap provinsi, kabupaten, dan kota di daerah berbeda-beda menyangkut masalah rencana tata ruang wilayah, belum lagi masalah indentifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat adat itu sendiri. Tanggung jawab pemerintah daerah di sini adalah sebagai fungsi kontrol terhadap perkembangan masyarakat adat di daerahnya masing-



masing dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar setiap warga negara. Berdasarkan UUD 1945 tanggung jawab negara dalam urusan masyarakat adat adalah mengakui dan menghormati serta melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pemenuhan hak-hak masyarakat adat oleh Pemerintah adalah dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat dapat terus memelihara dan mengembangkan identitas mereka dalam relasi hak mereka.

Sampai saat ini BRWA meregistrasi 1.243 peta wilayah adat seluas 25,1 Juta hektar yang tersebar di 32 provinsi dan 154 kabupaten/kota di Indonesia. Dari data tersebut terdapat 3.206.703 hektar atau 184 wilayah adat sudah mendapatkan status penetapan pengakuan wilayah adat dari pemerintah daerah. Artinya, baru 12,7% wilayah adat yang ditetapkan pengakuannya, menurut Kadiv Data Informasi BRWA. Pemda masih punya pekerjaan besar untuk melaksanakan peraturan daerah (Perda) yang mereka terbitkan, karena ada sekitar 18.828.794 hektar atau 792 peta berada pada daerah yang telah menerbitkan Perda tentang pengakuan masyarakat adat. Sementara itu, ada 3.127.750 hektar atau 253 peta berada pada daerah yang belum menerbitkan kebijakan daerah untuk pengakuan masyarakat adat .

### ***3. Penyebab Lambatnya Pengaturan Terkait Pengakuan Hutan Adat di Indonesia.***

Dalam refleksi akhir tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Bambang Supriyanto menyampaikan terkait progress kegiatan perhutanan sosial selama 2022. Bambang melaporkan bahwa progres hutan adat sebagai salah satu skema dari lima skema perhutanan sosial merupakan paling rendah dibandingkan dengan empat skema lainnya, yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Lambatnya pengakuan terkait hutan adat disebabkan karena berbagai permasalahan dan kendala, antara lain (1) inventarisasi MHA belum optimal, (2) database MHA yang belum dikelola dengan baik, (3) kurangnya akses informasi MHA dalam pengajuan permohonan hutan adat, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah terkait Peraturan Daerah (Perda) atau produk hukum daerah tentang pengakuan MHA. Lambatnya proses pengakuan atas hutan adat, setidaknya juga dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu : Pertama, meski hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara seperti putusan MK, namun tidak pula berarti hutan adat adalah hutan hak atau hutan milik sebagaimana dimaksud pasal 5 UU 41/1999. Hal ini disebabkan oleh adanya UU Cipta Kerja bidang kehutanan, yang menegaskan bahwa hutan adat bagian dari




perhutanan sosial. Artinya, hutan adat dianggap setara dengan empat skema perhutanan sosial lain yang berada di hutan negara. Hal inilah yang membuat status hutan adat menjadi mengalami kerancuan. Kedua, pengakuan, pengukuhan dan penetapan hutan adat dan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda) sangat membebani dan memberatkan. Perda adalah proses keputusan politik yang diambil oleh para elite politik yang duduk di DPRD di tingkat kabupaten/kota yang sarat dengan berbagai kepentingan. Seandainya pengakuan, pengukuhan dan penetapan hutan adat cukup sampai dengan keputusan Bupati maka Presiden akan lebih mudah untuk mendorong percepatan pengakuannya. Hambatan-hambatan tersebutlah yang menjadi faktor proses pengakuan hutan adat menjadi sangat lambat, dan apabila hutan adat belum memperoleh pengakuan melalui perda maupun SK, hal ini dapat berakibat pada munculnya konflik atas sengketa hutan adat.

#### ***4. Konflik Sengketa Hutan Adat di Indonesia***


Hadirnya Putusan MK Nomor 35/2012 diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap eksistensi hutan adat, namun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mencatat, bahwa sepanjang tahun 2016-2019 terdapat 666 kasus konflik agraria terkait hutan adat yang melibatkan 176.132 kepala keluarga dengan luas lahan sebesar 457.084 hektar. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat telah terjadi 28 konflik agraria dalam kurun waktu bulan Maret hingga Juli.

Salah satu contoh dari konflik yang terjadi adalah tindakan “kriminalisasi” terhadap masyarakat adat, yaitu kasus penangkapan Efendi Buhing selaku tokoh Adat Laman Kinipan. Efendi Buhing ditahan atas upaya melakukan pembelaan diri karena hutan adat di Desa Kinipan akan dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh PT. Sawit Mandiri Lestari selaku perusahaan pemegang konsesi. Konflik terkait dengan hutan Adat juga dapat dilihat pada peta potensi konflik hutan adat di Indonesia milik Direktorat Penangan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta angka pengaduan yang masuk pada Direktorat Penangan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

## Gambar Peta Potensi Konflik Hutan Adat di Indonesia



## Gambar Jumlah Pengaduan Konflik Hutan Adat di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat



Harapan bahwa setelah hadirnya putusan MK Nomor 35 tahun 2012 dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hutan adat, ternyata masih belum dapat terealisasi dengan baik, hal ini dikarenakan pasca adanya putusan tersebut, konflik terkait hutan adat masih terus berlangsung.

### KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan

berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan. Bahwa Putusan MK Nomor 35 tahun 2012 yang merubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak, implementasinya telah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak yang mengatur terkait mekanisme tentang pengajuan dan penetapan areal hutan adat. Selain oleh pemerintah pusat implementasi dari adanya putusan MK Nomor 35 ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membentuk perda terkait dengan pengakuan keberadaan hutan adat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis meskipun implementasi atas putusan MK Nomor 35 telah dilakukan, namun hingga saat ini setelah 11 (sebelas) tahun putusan tersebut hadir, pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dibuktikan melalui data yang diperoleh oleh penulis dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) meregistrasi 1.243 peta wilayah adat seluas 25,1 juta Ha yang tersebar di 32 provinsi dan 154 kabupaten/kota di Indonesia. Dari data tersebut 3.206.703 hektar atau 184 peta wilayah adat sudah mendapatkan status penetapan pengakuan wilayah adat dari Pemerintah Daerah, artinya baru 12,7% wilayah adat yang sudah memperoleh pengakuan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis penyebab dari lambatnya pengakuan terkait pengakuan hutan adat di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebabkan karena (1) inventarisasi MHA belum optimal, (2) database MHA yang belum dikelola dengan baik, (3) kurangnya akses informasi MHA dalam pengajuan permohonan hutan adat, dan (4) Kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk membentuk Perda/SK kepala daerah terkait hutan adat. Pelaksanaan putusan MK Nomor 35 tahun 2012 yang sampai sekarang belum berjalan maksimal, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi salah satu alasan mengapa hingga saat ini konflik sengketa terkait hutan adat masih banyak terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Jimmly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta:Konpress.2008

Simamarta.Putusan MK No. 35/PUU-X/2012:Menggeser Corak Negara. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.2013

Status Hutan dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021

### **Jurnal**

Haru Saputra. Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol 7 No 1. 2021

Wahyu Nugroho, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1. Maret 2014

Yuli Prasetyo. Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018.

Yusuf Salamat. Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 tahun 2015

### **Putusan MK**

Putusan MK No 31/PUU-X/2012

### **Internet**

<https://brwa.or.id/news/read/561>, diakses pada 19 Mei 2023 pukul 23.31 WIB

<https://www.forestdigest.com/detail/2148/pengakuan-hutan-adat> , diakses pada 21 Mei 2023 pukul 11.01 WIB.